

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI  
PPJ, BPHTB DAN PBB-P2 TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2013-2016**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :  
**RIA DWIASTUTI**  
NIM 1423203117

**IAIN PURWOKERTO**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ria Dwiastuti

NIM : 1423203117

Jenjang : S-1

Fak/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Efisiensi PPJ, BPHTB dan PBB P2 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas Periode 2013-2016

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 17 Juni 2018

Yang menyatakan,



Ria Dwiastuti  
NIM 1423203117



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS, DAN EFESIENSI  
PPJ, BPHTB DAN PPB P2 TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2013-2016**

Yang disusun oleh Saudari **Ria Dwiastuti NIM. 1423203117** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syaria'h** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji

  
Drs. Alabik, M.Ag.  
NIP. 196515205199303004

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Sofia Yustiani Suryandari, M.Si.  
NIP. 197807162009012006

Pembimbing/Penguji

  
Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.  
NIP. 197812312008012027

Purwokerto, 25 Agustus 2018

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan

  
Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.  
NIP. 19680403 1994031004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ria Dwiastuti, NIM 1423203117 yang berjudul:

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PPJ, BPHTB,  
DAN PBB P2 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2013-2016**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ekonomi (S.E)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 17 Juni 2018

Pembimbing,



Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.  
NIP. 197812312008012027


## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al Insyirah : 6)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S At Talaq : 4)



IAIN PURWOKERTO

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PPJ, BPHTB  
DAN PBB P2 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2013-2016**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto**

**Ria Dwiastuti**  
NIM. 1423203117

**ABSTRAK**

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Potensi sumber ekonomi di Kabupaten Banyumas apabila terus ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan Pajak Daerah karena berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi, efektivitas dan efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,3% kategori sangat kurang, rata-rata Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,7%, rata-rata Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,98% yang dikategorikan sangat kurang, rata-rata efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 117,98% kategori sangat efektif, rata-rata Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 128,75% kategori sangat efektif, rata-rata Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar 110,46% kategori sangat efektif serta efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 sebesar 5% yang termasuk dalam kategori sangat efisien.

**Kata Kunci:** kontribusi, efektivitas, efisiensi, PPJ, BPHTB, PBB P2, PAD.

**ANALYSIS OF CONTRIBUTION, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY  
OF PPJ, BPHTB AND PBB P2 TO INCREASE LOCAL REVENUE (PAD)  
IN THE REGENCY OF BANYUMAS PERIOD 2013-2016**

**Faculty of Economics and Islamic Business  
IAIN Purwokerto**

**Ria Dwiastuti  
NIM. 1423203117**

**ABSTRACT**

The regency of Banyumas is one of the regions that has the right to regional autonomy to regulate their families in order to implement development. The potential economic resources in the Regency of Banyumas, if continuously improved, will be able to improve the image of the region, thus increasing the Local Revenue (PAD). One of the efforts is to increase local taxes as they contribute to local revenue (PAD) such as Street Lighting Tax (PPJ), Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) and Land Tax and Rural and Urban Buildings (PBB P2).

The purpose of this study is to find out how much contribution, effectiveness and efficiency of street lighting tax (PPJ), Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB), land tax and rural and urban building (PBB P2) in the regency of Banyumas period 2013 to 2016.

This research uses a quantitative descriptive method. Data collection techniques through interviews and documentation. The data used in this study are the financial statements of Banyumas local revenue period 2013-2016.

Based on the results of the research, it can be concluded that the average contribution of the Street Lighting Tax (PPJ) to the local revenue category of 9.3% is very lower, the average of the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) of 5.7% is very lower, the average land and Land Tax and Rural and Urban Buildings (PBB P2) of 9.98% is very lower, the average effectiveness of the Street Lighting Tax (PPJ) of 117.98% is very effective, the average the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) of 128.75% very effective, the average of Land Tax and Rural and Urban Buildings (PBB P2) of 110.46% is very effective and efficient category of the Street Lighting Tax (PPJ), Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB), Land Tax and Rural and Urban Buildings (PBB P2) for the revenues of the Banyumas regency in 2013-2016 equal to 5%, which is included in the highly efficient category.

**Keywords: Contribution, Effectiveness, Efficiency, PPJ, BPHTB, PBB P2, PAD.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž'a	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	ye

**Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

**Ta’ Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan tulis *h***

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d’ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

### Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ـِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ـُ	<i>d'ammah</i>	ditulis	u

### Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	tansā
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karīm
4.	<i>dammah</i> + wāwu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furūd

### Vokal Rangkap

1.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	<i>fathah</i> + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

c. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القرآن	ditulis	al-qur'an
القياس	ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan juga kekuatan serta keridhoan dalam bertindak dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Karena hanya kepada-Nya lah kami selalu meminta pertolongan.

Sholawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada Beliau Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah baik ibadah dan semoga kita akan mendapatkan syafa'at di hari kiamat nanti. Aamiin.

Bersamaan dengan selesainya penyusunan skripsi ini, saya ucapkan banyak terimakasih kepada segenap pihak yang membantu, penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz., MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto
4. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas segala kebaikan karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
6. Segenap Pejabat Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas
7. Bapak Tasimin dan Ibu Minarti, kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku. Terimakasih karena kasih sayang, usaha dan doa yang tulus sehingga penulis dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu

8. Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga, selaku pengasuh Pondok Pesantren AL-Hidayah Karangsucu Purwokerto yang telah sabar dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis selama belajar dan mengaji
9. Mukhlis Ifana A.Md. Ak, yang selalu menyemangati dan memotivasi dalam menyusun skripsi
10. Teman-teman kamar Al Faizah 7 yang selalu menyemangati penulis untuk menyusun skripsi
11. Keluarga besar Ekonomi Syariah C angkatan 2014 dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu per satu.

Tidak ada hal yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan do'a semoga apa yang diberikan menjadi amal sholeh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin

Purwokerto, 17 Juni 2018

Penyusun,



Ria Dwiastuti

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pajak.....	12
1. Pengertian Pajak Secara Umum .....	12
2. Fungsi Pajak .....	14
3. Asas Pemungutan Pajak .....	15
4. Asas Pengenaan Pajak.....	16
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	17
B. Pajak Daerah .....	18
1. Pengertian Pajak Daerah .....	18
2. Jenis Pajak Daerah .....	19
C. Pendapatan Asli Daerah .....	19
D. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) .....	21

E. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .....	22
F. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) .....	25
G. Kontribusi.....	28
H. Efektivitas .....	29
I. Efisiensi.....	31
J. Kajian Pustaka .....	31
K. Landasan Teologis .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu .....	37
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	37
D. Pengumpulan Data Penelitian .....	38
1. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
2. Sumber Data.....	38
3. Teknik Penumpulan Data.....	38
4. Teknik Analisis Data.....	39

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas.....	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis .....	48
1. Kontribusi Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	48
a. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	48
b. Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	51
c. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	54

2. Efektivitas Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas	
Periode Tahun 2013-2016.....	57
a. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di	
Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	57
b. Efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banyumas	
Periode Tahun 2013-2016.....	60
c. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan	
Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Banyumas	
Periode Tahun 2013-2016.....	64
3. Efisiensi Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas	
Periode Tahun 2013-2016.....	68
a. Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di	
Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	68
b. Efisiensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banyumas	
Periode Tahun 2013-2016.....	69
c. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan	
Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Banyumas Periode	
Tahun 2013-2016.....	71
C. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten	
Banyumas.....	72
D. Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Dalam	
Melaksanakan Pemungutan PPJ,BPHTB dan PBB P2.....	73

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL


- Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 1.2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Kontribusi PPJ, BPHTB dan PBB P2
- Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Efektivitas PPJ, BPHTB dan PBB P2
- Tabel 2.3 Kriteria Tingkat Efisiensi PPJ, BPHTB dan PBB P2
- Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu
- Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Kontribusi PPJ
- Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Kontribusi BPHTB
- Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Kontribusi PBB P2
- Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Efektivitas PPJ
- Tabel 3.5 Kriteria Tingkat Efektivitas BPHTB
- Tabel 3.6 Kriteria Tingkat Efektivitas PBB P2
- Tabel 3.7 Kriteria Tingkat Efisiensi PPJ
- Tabel 3.8 Kriteria Tingkat Efisiensi BPHTB
- Tabel 3.9 Kriteria Tingkat Efisiensi PBB P2
- Tabel 4.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 4.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 4.3 Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 4.4 Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016

- Tabel 4.5 Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 4.6 Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 4.7 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 4.8 Efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 4.9 Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 4.10 Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 4.11 Efisiensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Tabel 4.12 Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Banyumas
2. Perhitungan Kontribusi, Efektivitas dan Efisiensi PPJ, BPHTB dan PBB terhadap PAD Kab. Banyumas Periode Tahun 2013-2016
3. Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan
4. Surat Rekomendasi Izin Observasi Pendahuluan
5. Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
6. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
7. Blangko/Kartu Bimbingan
8. Surat Keterangan Lulus Seminar
9. Surat Keterangan telah Melaksanakan Ujian Komprehensif
10. Surat Keterangan Waqaf
11. Sertifikat-sertifikat
12. Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia hierarki pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah setidaknya terbagi lagi atas pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan perkembangan yang ada, yang saat ini lebih populer dengan reformasi, Pemerintah di daerah menuntut adanya otonomi yang lebih luas namun bertanggungjawab. Sejalan dengan itulah istilah otonomi daerah sudah pula bermasyarakat dengan luas, yang saat ini dikenal dengan era otonomi daerah yang tertampung dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pembaharuan dari UU No. 22 Tahun 1999). Salah satu konsekuensi lebih lanjut dari undang-undang tersebut adalah perlunya diatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 22 Tahun 1999, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menggali

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), hlm.3.

<sup>2</sup>Alexander Abem *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Solo: Amanah, 2002), hlm. 1-2.

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.<sup>3</sup>

Desentralisasi pada dasarnya adalah penetapan mekanisme pengelolaan kebijaksanaan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien. Desentralisasi tidak mengakibatkan makin besarnya kesenjangan antardaerah, tetapi justru harus mampu mendekatkan taraf kemajuan daerah satu dengan daerah lainnya.<sup>4</sup>

Dengan upaya desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah selanjutnya adalah akan semakin banyaknya dana-dana sektoral yang akan dikonversi menjadi dana bantuan daerah, terutama ke daerah tingkat II, secara berangsur-angsur menjadi dana-dana yang bersifat bantuan umum atau bantuan umum sektoral yang penggunaannya diserahkan kepada daerah secara sepenuhnya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi serta potensi yang tersedia. Dengan bantuan tersebut, diharapkan daerah-daerah dengan pendapatan asli daerah rendah akan dapat semakin meningkatkan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>5</sup>

Namun meningkatnya perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia masih belum diiringi dengan perkembangan kinerja yang memadai. Semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah di Indonesia tentunya akan membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah pusat yang semakin besar, apabila arah pergerakan Pemda-Pemda tersebut belum mampu menghasilkan pendapatan asli daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang memadai untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yang justru semakin terus meningkat dari waktu ke waktu.

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 51-52.

<sup>4</sup> Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), hlm.342.

<sup>5</sup> Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat...*,352.

Oleh karena itu perolehan Pendapatan Asli Daerah, retribusi, maupun pendapatan-pendapatan lainnya serta dana perimbangan yang bervariasi antar daerah-daerah di Indonesia tersebut, diperlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.<sup>6</sup>

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Wilayah Kabupaten Banyumas pada periode 2010-2013 menduduki peringkat tertinggi di Jawa Tengah terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Kabupaten Semarang. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kabupaten Banyumas diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Banyumas apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah karena pajak daerah sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Banyumas**  
**Periode Tahun 2013-2016**

No	Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
1	2013	Rp 269.886.824.923	Rp 308.349.434.319
2	2014	Rp 377.914.849.329	Rp 435.597.688.642
3	2015	Rp 451.559.187.568	Rp 502.281.349.460
4	2016	Rp 495.482.076.976	Rp 541.418.386.912

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas selama empat tahun terakhir yakni tahun 2013-

---

<sup>6</sup> Susanto, dkk., *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 220-221.

2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mencapai target yang telah dibuat pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dan selalu mengalami peningkatan. Perolehan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 Rp 308.349.434.319, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 435.597.688.642 dan di tahun 2015 sebesar Rp 502.281.349.460 dan peningkatan selanjutnya ditahun 2016 yaitu sebesar 2016 Rp 541.418.386.912. Dari tabel diatas berarti Kabupaten Banyumas selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pajak Daerah Kab. Banyumas Periode Tahun 2013-2016**  
**(dalam ribuan rupiah)**

No	Pajak	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Hotel	Rp 3.814.325	Rp 4.772.100	Rp 6.025.201	Rp 6.864.568
2	Restoran	Rp 1.881.900	Rp 2.251.463	Rp 3.558.799	Rp 7.430.280
3	Hiburan	Rp 1.380.340	Rp 1.542.861	Rp 1.637.881	Rp 1.933.326
4	Reklame	Rp 2.354.935	Rp 2.026.432	Rp 2.721.150	Rp 2.680.641
5	PPJ	Rp 32.793.199	Rp37.640.166	Rp44.401.192	Rp 49.331.136
6	Gol. C	Rp 1.539.360	Rp 2.186.339	Rp 1.620.026	Rp 3.556.248
7	Parkir	Rp 219.603	Rp 308.167	Rp 532.861	Rp 823.658
8	Air Tanah	Rp 120.728	Rp 300.854	Rp 488.023	Rp 630.190
9	BPHTB	Rp 20.939.992	Rp 22.164.139	Rp 26.947.589	Rp 30.226.007
10	PBB-P2	Rp 46.245.764	Rp 36.996.804	Rp 41.745.645	Rp 43.880.094
Jumlah		Rp111.290.146	Rp110.189.325	Rp129.678.367	Rp147.356.148

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas*

Dari tabel 1.2 dijelaskan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyumas periode empat tahun terakhir yakni tahun 2013 sampai 2016 tidak selalu mengalami peningkatan. Penurunan penerimaan pajak daerah yang terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1% atau turun menjadi Rp 110.189.325.000 dari yang sebelumnya pada tahun 2013 Rp 111.290.146.000 , kemudian pajak daerah mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 129.678.367.000 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 147.356.148.000.

Penurunan penerimaan pendapatan pajak daerah yang terjadi pada tahun 2014 karena penurunan penerimaan pendapatan pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Penurunan pendapatan pajak reklame pada TA 2014 merupakan dampak penerapan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame. Di dalam Peraturan Daerah tersebut, terdapat perubahan ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan tempat pemasangan yang mengakibatkan banyak penyelenggara reklame yang tidak dapat mengajukan perpanjangan ijin reklame. Di samping itu, banyak ijin pemasangan reklame baru yang tidak lolos karena tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah tersebut. Selain itu, peraturan daerah yang baru tersebut tidak mengatur mengenai papan reklame yang tidak berbentuk persegi (bulat, lengkung, logo perusahaan) yang mengakibatkan tidak dapat dipungutnya papan reklame dengan bentuk persegi tersebut. Selain itu juga adanya penurunan tarif pada pajak bumi dan bangunan yang awalnya 0,25% menjadi 0,2%.<sup>7</sup>

Pada penerimaan pajak daerah ada 10 komponen yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan (golongan C), pajak parkir, pajak air tanah, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Tabel di atas menunjukkan bahwa komponen pajak daerah yang perolehannya paling besar dan kontribusinya besar terhadap pendapatan asli daerah yaitu pada pajak penerangan jalan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pada tabel 1.2 penerimaan pajak daerah dari pajak penerangan jalan selama periode tahun 2013-2016 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan rata-rata perolehannya sebesar Rp 41.041.423.300 dan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 9,29%. Rata-rata perolehan pajak bea perolehan hak atas tanah yaitu sebesar Rp 25.069.431.800 dan rata-rata

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan 28 Maret 2018.

kontribusi terhadap PAD yaitu sebesar 5,56%. Untuk perolehan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan rata-ratanya sebesar Rp. 42.217.076.800 dan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 9,97%.

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan di atas, perlu diketahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi dari PPJ, BPHTB dan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Banyumas selama periode 2013-2016. Dengan menghitung kontribusi, efektivitas dan efisiensinya hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PPJ, BPHTB DAN PBB P2 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2013-2016”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Kontribusi**

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata serapan dari sumbangan. Menurut Dany H, Yandianto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Jadi bila disimpulkan berdasarkan kedua pengertian di atas bahwa kontribusi adalah bentuk bantuan nyata berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

### **2. Efektivitas dan Efisiensi**

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin di raih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas penelitian dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi

---

<sup>8</sup> [Pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/](http://Pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/), diakses pada tanggal 4 November 2017 pukul 13:48 WIB.

khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.<sup>9</sup>

### **3. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

### **4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

### **5. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)**

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah/kota. Bangunan adalah konstruksi

---

<sup>9</sup>Jovanly Atteng.dkk, 2016, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015", [ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13591](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13591), diakses pada tanggal 4 November 2017, pukul 13:00 WIB.

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/laut.<sup>10</sup>

## 6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.<sup>11</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
3. Seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
4. Seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
5. Seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

<sup>11</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 51-52.

6. Seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
7. Seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
8. Seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
9. Seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- b. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- c. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- d. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?

- e. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- f. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- g. Mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- h. Mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- i. Mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?

## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan tolak ukur di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada umumnya untuk pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

### **b. Manfaat Praktis**

#### **1) Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi peneliti, dan dari penelitian ini peneliti berharap bisa memperkaya pengetahuan tentang kontribusi dan efektivitas dan efisiensi PPJ, BPHTB, PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas.

2) Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PPJ, BPHTB, PBB P2.

3) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan bahan bacaan atau referensi tentang PPJ, BPHTB, PBB P2.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini akan diuraikan mengenai kajian putaka dan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran teori atau landasan penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, pengumpulan data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasannya yang meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan atas hasil pengelolaan data.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pajak

#### 1. Pengertian Pajak Secara Umum

Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof.Dr.P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan gantinya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai kegiatan rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>12</sup>

Dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu yang berjudul *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal* dijelaskan bahwa unsur pajak meliputi:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sehingga pajak dapat dipaksakan

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat dan dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.

---

<sup>12</sup> Dwi Sunar Prasetyono, *Buku Pintar Pajak*, (Yogyakarta: Laksana, 2012), hlm. 12-13.

b. *Contribution*

Pajak diartikan sebagai iuran, yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter. Iuran yang dibayarkan kepada pemerintah berbentuk uang berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan secara hukum material pada undang-undang perpajakan terkait hal-hal maupun transaksi ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan tambahan ekonomi.

c. *By individual or organizational*

Pajak sebagai iuran yang dapat dipaksakan dibayar oleh perorangan atau badan yang telah memenuhi kewajiban perpajakan. Karena baik transaksi, pemilik kebendaan, maupun tambahan ekonomis yang diperoleh melekat kepada individu maupun kumpulan individu-individu atau yang disebut badan (organisasi)

d. *Received by the government*

Pajak sebagai iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara negara maka hal-hal yang menyangkut pembiayaan negara dikelola oleh pemerintah, dan pajak sebagai iuran masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah.

e. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan untuk umum pemerintah  
(*For publicpurpose*)

Pajak sebagai iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

f. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada Wajib Pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah.

g. Fungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*

Berfungsi sebagai *Budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>13</sup>

## 2. Fungsi Pajak

Dalam bukunya Dwi Sunar Prasetyono yang berjudul *Buku Pintar Pajak*, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi ekonomi kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Sedangkan dalam rangka

---

<sup>13</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal* (Bandung:Rekayasa Sains, 2017), hlm. 27-30.

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan, antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah.<sup>14</sup>

### 3. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith, pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas:

a. Unsur Keadilan

Yang dimaksud dengan unsur keadilan yaitu pajak harus adil baik secara vertikal maupun horisontal. Adil secara vertikal artinya pajak harus dikenakan sedemikian rupa sehingga dikatakan adil diantara berbagai tingkat atau golongan pendapatan yang berbeda. Sedangkan adil secara horisontal artinya pajak dikenakan sedemikian rupa sehingga adil dibeberapa sektor yang berbeda pada tingkat atau golongan pendapatan yang sama.

b. Unsur Kepastian

Yang dimaksud unsur kepastian adalah bahwa pajak dikenakan secara jelas, pasti dan tegas kepada setiap wajib pajak. Hal ini akan menolong pemerintah dalam membuat pergerakan mengenai rencana pendapatan daerah yang akan datang dan juga ada keikhlasan dan

---

<sup>14</sup>Dwi Sunar Prasetyono, *Buku Pintar Pajak...*, hlm. 19-20.

usaha yang sungguh-sungguh bagi si wajib pajak dalam membayar pajak.

c. Unsur kelayakan

Yang dimaksud unsur kelayakan dalam memungut pajak daerah ialah wajib pajak harus dengan senang hati membayar pajak kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan para wajib pajak. Oleh karena pemerintah daerah harus menggunakan uang pajak untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan masyarakat tau bahwa uang tersebut tidak diselewengkan penggunaannya.

d. Unsur Ekonomi

Pajak daerah harus efisien (unsur ekonomi) artinya pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi daripada pendapatan pajak yang diterima pemerintah daerah. Pajak-pajak yang demikian sebaiknya tidak di pungut lagi.

e. Unsur Ketepatan

Pajak daerah harus memenuhi unsur ketepatan, artinya pajak tersebut dipungut pada waktunya dan jangan sampai memberatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>15</sup>

#### 4. Asas Pengenaan Pajak

Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas domisili atau Kependudukan (*Domicile or Residence Principle*)

Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (residen) atau berdomisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam

---

<sup>15</sup> Supramono dan Theresi Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm.8.

kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal.

b. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada dinegara itu.

c. Asas Nasionalitas atau Kewarganegaraan (*Nationality/Citizenship Principle*)

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.<sup>16</sup>

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assesment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assesment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak.

---

<sup>16</sup> Dwi Sunar Prasetyono, *BukuPintar Pajak...*, hlm. 24-26.

b. *Witholding Tax System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh perturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun tindakan penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada *self assesment system*.

c. *Official Tax System*

Merupakan sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP. Sistem ini cenderung berlaku pada masa berlakunya ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 dan ordonasi Pajak Pendapatan 1944. Dalam sistem *official assesment* besarnya kewajiban pajak Wajib Pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak.<sup>17</sup>

## B. Pajak Daerah

### 1. Pengertian Pajak Daerah

Dalam bukunya Ahmad Yani, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), hlm. 111-116.

<sup>18</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara...*, hlm. 51-52.

## 2. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan di Atas Air
  - 3) Pajak Bahan Bakar Bendaraan Bermotor
  - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari:
  - 1) Pajak Hotel
  - 2) Pajak Restoran
  - 3) Pajak Hiburan
  - 4) Pajak Reklame
  - 5) Pajak Penerangan Jalan
  - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - 7) Pajak Parkir<sup>19</sup>
  - 8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  - 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
  - 10) Pajak Air Tanah<sup>20</sup>

## C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepala daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.<sup>21</sup>

Sumber pendapatan asli daerah terdiri daerah:

<sup>19</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara...*, hlm. 54-56.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

<sup>21</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara...*, hlm. 51.

### **1. Pajak daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### **2. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Retribusi daerah ada 3 macam yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan

### **3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat

### **4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga

- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.<sup>22</sup>

#### **D. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)**

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan meliputi:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

---

<sup>22</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara...*, hlm. 51-74.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik
2. Dalam hal tenaga listrik adalah dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3%. Penggunaan tarif tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5%.

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penggunaan listrik. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.<sup>23</sup>

## **E. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

### **1. Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif pajaknya adalah sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak, yaitu nilai perolehan objek pajak. Perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah dan atau bangunan tersebut adalah hak atas tanah, termasuk pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana disebut

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan.

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi sebagai berikut:

a. Pemindahan hak karena:

- 1) Jual beli
- 2) Tukar menukar
- 3) Hibah
- 4) Hibah wasiat
- 5) Waris
- 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
- 7) Pemisah hak mengakibatkan peralihan
- 8) Penunjukkan pembeli dalam lelang
- 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- 10) Penggabungan usaha
- 11) Peleburan usaha
- 12) Pemekaran usaha
- 13) Hadiah

b. Pemberian Hak baru karena

- 1) Kelanjutan pelepasan usaha
- 2) Di luar pelepasan hak

## 2. Tarif BPHTB

Tarif BPHTB adalah sebesar lima persen dan dasar pengenaan pajaknya adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak dimaksud dalam hal berikut ini:

- a. Jual beli adalah harga transaksi
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar

- c. Hibah adalah nilai tukar
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar
- e. Waris adalah nilai pasar
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
- h. Perlihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang memunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
- j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar
- k. Peleburan usaha adalah nilai pasar
- l. Pemekaran usaha adalah nilai pasar
- m. Penggabungan usaha adalah nilai pasar
- n. Hadiah adalah nilai pasar
- o. Penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Apabila nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada nilai jual objek pajak yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Jika nilai jual objek bumi dan bangunan belum ditetapkan, besarnya nilai jual objek pajak bumi dan bangunan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60.000.000 kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000. Hal ini kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 113

Tahun 2000 Tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan.

### **3. Pembagian penerimaan BPHTB**

Penerimaan Negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:

- a. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- b. 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan

Selanjutnya bagian pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

## **F. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2)**

### **1. Objek PBB**

Pasal 1 dan Pasal 2 UU PBB menyebutkan objek dari PBB adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan termasuk:

- a. Jalan lingkungan dalam suatu kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah, taman mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipaminyak
- h. Fasilitas lain yang memberi manfaat

### **2. Bukan Objek PBB**

Pasal 3 UU PBB mengatur mengenai objek pajak yang tidak dikenakan PBB yaitu:

- a. Objek yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- b. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu
- c. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- d. Objek yang dipergunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik
- e. Objek yang digunakan oleh badan atau perakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

### **3. Subjek PBB**

Pasal 4 UU PBB menyebutkan subjek PBB adalah orang atau badan secara nyata:

- a. Mempunyai hak atas bumi
- b. Memperoleh manfaat
- c. Memiliki bangunan
- d. Menguasai bangunan
- e. Memperoleh manfaat atas bangunan

Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maka subjek pajak tersebut menjadi Wajib Pajak.

### **4. Dasar Pengenaan PBB**

Pasal 1 UU PBB menyebutkan dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Apabila tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

### 5. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Pasal 3 UU PBB menyebutkan NJOPTKP adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No: 201/KMK.04/2000 ditetapkan batas NJOPTKP maksimum sebesar Rp 12 juta per Wajib Pajak dan ditetapkan secara regional.

### 6. Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu suatu persentase tertentu dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pasal 6 UU PBB menyebutkan NJKP ditentukan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 menetapkan NJKP sebagai berikut:

- a. Objek pajak dengan nilai jual sebesar Rp 1.000.000.000 atau lebih sebesar 40% dari NJOP
- b. Sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan sebesar 40% dari NJOP
- c. Objek pajak lainnya sebesar 20% dari NJOP

### 7. Tarif PBB

Pasal 5 UU PBB menyebutkan tarif PBB sebesar 0,5%.

### 8. Rumus Penghitungan PBB

Pasal 7 UU PBB menyebutkan besarnya PBB terutang adalah:

$$\text{Tarif} \times \text{NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

- a. Jika NJKP adalah 40%  $\times$  (NJOP – NJOPTKP), besarnya PBB adalah  $0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$
- b. Jika NJKP adalah 20%  $\times$  (NJOP – NJOPTKP), besarnya PBB adalah  $0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ <sup>24</sup>

### 9. Pembagian hasil penerimaan PBB

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.

---

<sup>24</sup> Wirawan B.Ilyas dan Rudi Suhartono, *Perpajakan Edisi 3* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 379-381.

Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud diatas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
- b. 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
- c. 9% untuk biaya pemungutan selanjutnya 10% penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah pusat diatas dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota.

Alokasi untuk kabupaten dan kota sebesar 10% bagian pemerintah pusat diatas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota. Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.
- b. 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten atau kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

## **G. Kontribusi**

Seperti yang dikutip Alfian A. Lamia., dkk dalam teorinya Mahmudi yaitu semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.<sup>25</sup>

Kontribusi merupakan sumbangan atau sesuatu yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Alfian A. Lamia., dkk. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara*, Vol. 15 No. 05, diakses pada 19 Maret 2018 Pukul 08.55 WIB.

### Kontribusi Jenis Pajak Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

#### Kriteria Tingkat Kontribusi PPJ, BPHTB, dan PBB P-2<sup>26</sup>

Presentasi Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

### H. Efektivitas

Seperti yang dikutip Alfian A. Lamia, dkk, Mahmudi menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.<sup>27</sup>

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari pajak daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Seberapa jauh kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas, dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah atau pajak daerah semakin baik.<sup>28</sup>

Dalam Bukunya Siti Kurnia Rahayu sistem administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara yaitu

<sup>26</sup> Isfatul Fauziah. 2014. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*, Vol. 3 No.1, diakses pada 20 November 2017 Pukul 10:00 WIB

<sup>27</sup> Alfian A. Lamia, dkk. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara*, Vol. 15 No. 05, diakses pada 19 Maret 2018 Pukul 08.55 WIB.

<sup>28</sup> Haryani, *Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen*, Vol. 1

penerimaan yang optimal. Dengan sistem administrasi pajak diterapkan dengan baik mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan tidak luput dari pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap pencapaian target penerimaan pajak, melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Carlos A. Silvani menyebutkan sistem administrasi perpajakan dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)

Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar.

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

3. Penyelundup pajak (*tax evasiers*)

Penyelundup Pajak (*tax evasiers*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan Perundang-Undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya yang diperlukan.

4. Penunggak Pajak (*delinquent tax paver*)

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam sistem administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.<sup>29</sup>

Efektivitas mempunyai ukuran timbal balik antara target dengan realisasi. Semakin besar realisasi yang diperoleh, maka semakin efektif satu program atau kegiatan tersebut. Adapun tingkat efektivitas penerimaan jenis pajak daerah diukur dengan rumus sebagai berikut:

Efektivitas Jenis Pajak Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

---

<sup>29</sup>Siti Kurnia Rahayu , *Perpajakan Konsep dan...*, hlm.94.

Tabel 2.2  
Kriteria Efektivitas PPJ, BPHTB dan PBB-P2

Presentase Efektivitas	Kinerja Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

### I. Efisiensi

Dalam bukunya Mardiasmo yang berjudul *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Efisiensi adalah tercapainya *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pajak daerah adalah sebagai berikut:

Efisiensi Jenis Pajak Daerah

$$= \frac{\text{Biaya Pemugutan Jenis Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3  
Kriteria Efisiensi PPJ, BPHTB dan PBB-P2<sup>31</sup>

Presentase Efisiensi	Kinerja Efisiensi
0 – 20%	Sangat Efisien
21% - 40%	Efisien
41% - 60%	Cukup Efisien
61% - 80%	Tidak Efisien
>80%	Sangat Tidak Efisien

### J. Kajian Pustaka

Kajian pustaka meliputi: telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan yang sedang dikaji. Kemudian, bagaimana hasilnya jika dikaitkan

<sup>30</sup>Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 231.

<sup>31</sup>Devy Octaviana S, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012*, Semarang: Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

dengan tema penelitian yang akan dikerjakan dan apa atau bagian mana yang belum diteliti.<sup>32</sup>Sementara itu setelah mengkaji beberapa penelitian, penyusunan menemukan ada sejumlah karya yang meneliti kontribusi, efektivitas dan efisiensi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, diantaranya:

Irwan Syah dalam skripsinya yang berjudul "*Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Semarang 2009-2013)*", menunjukkan bahwa Pertumbuhan pajak hotel mengalami fluktuasi, tertinggi pajak hotel di tahun 2011 sebesar 35,293 % dan pertumbuhan terendah pada tahun 2009 sebesar 3,661 %. Penerimaan pajak hotel di Kota Semarang masih belum efektif belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang.<sup>33</sup>

Elfayang Rizky Ayu Puspitasari dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*", menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah sangat efektif. Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora kurang berkontribusi. Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.<sup>34</sup>

Christina Ratih dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta 2004-2008)*", menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN PRESS, 2014), hlm. 5.

<sup>33</sup> Irwan Syah, *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Semarang)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.

<sup>34</sup> Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, "*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*", Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.

Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan dan perkembangan.<sup>35</sup>

Indra Riady dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut*”, menunjukkan bahwa hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut belum tercapai secara optimal. Golongan Rumah Tangga memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan belum efektif. Daya Pajak (*Tax Effort*) menunjukkan masih rendahnya daya pajak, artinya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Garut masih rendah.<sup>36</sup>

Tabel 2.3  
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Irwan Syah, UNDIP Semarang 2014	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang 2009-2013)	Pertumbuhan pajak hotel mengalami fluktuasi, tertinggi pajak hotel di tahun 2011 sebesar 35,293 % dan pertumbuhan terendah pada tahun 2009 sebesar 3,661 %. Penerimaan pajak hotel di Kota Semarang masih belum efektif belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang	Objek: Pajak Hotel Lokasi: Semarang
Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, UNDIP Semarang 2014	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013	Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah sangat efektif. Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora kurang berkontribusi. Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak	Objek: Pajak Daerah Lokasi: Kabupaten Blora

<sup>35</sup> Christina Ratih, *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta 2004-2008)*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2010.

<sup>36</sup> Indra Riady, *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

		menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.	
Indra Riady UNDIP Semarang 2010.	Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut	Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut belum tercapai secara optimal. Golongan Rumah Tangga memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan belum efektif. Daya Pajak (Tax Effort) menunjukkan masih rendahnya daya pajak, artinya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Garut masih rendah.	Objek: PPJ Lokasi: Garut
Christina Ratih, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2010	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta 2004-2008)	Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan dan perkembangan.	Objek: Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Lokasi: Yogyakarta

### K. Landasan Teologis

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, يضرب yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S. Al Baqarah:61.

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ...

Yang artinya: lalu ditimpahkanlah kepada mereka nistaa dan kehinaan.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 27.

*Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* (ضريبة) yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaib* ضرائب. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh dharaib* مسألحة الضرائب.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.

Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

Yusuf Qardhawi berpendapat pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terdapat wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>38</sup>

Rasulullah menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud oleh para umara dan ulama. Bersabda Rasulullah saw menurut riwayat Abu Hurairah:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَى

Artinya: *Barang siapa taat kepadaku, ia bertaat kepada Allah dan barang siapa mendurhakaiku, ia mendurhakai Allah. Dan barang siapa taat*

<sup>38</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, hlm. 27-31.

*kepada Amirku, ia bertaat kepadaku serta barang siapa mendurhakai amirku, ia mendurhakaiku.*

Maka ini semuanya adalah perintah-perintah agar taat kepada para ulama dan umara. Taat kepada Allah mengandung arti mengikuti isi kitab suci Al Qur'an dan taat kepada Rasul berarti mengikuti sunahnya. Dan taat kepada ulil amri berarti selama tidak bertentangan dengan taat kepada Allah serta tidak menjadi maksiat dan pelanggaran kepada syariat-Nya.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup>Terjemah Ibnu Katsier2 Edisi revisi (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2005), hlm. 468.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengandalkan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>40</sup>

#### **B. Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Banyumas, berlokasi di JL. Kabupaten, No.1, Purwokerto, Sokanegara, Banyumas karena wilayah Kabupaten Banyumas pada periode 2010-2013 menduduki peringkat tertinggi di Jawa Tengah terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Kabupaten Semarang. Penelitian dilaksanakan pada November 2017-Juli 2018.

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi itu hasil penelitian diberlakukan. Populasi adalah tempat terjadinya masalah yang kita selidiki. Populasi itu bisa manusia, dan bukan manusia, misalnya lembaga, badan sosial, wilayah, kelompok atau apa saja yang akan dijadikan sumber informasi. Jadi populasi yaitu keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti secara mendalam dan sampel akan diambil dari populasi.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah keseluruhan laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dan

---

<sup>40</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 26.

<sup>41</sup> Mohammad Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hlm.257.

sampelnya adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2016.

## **D. Pengumpulan Data Penelitian**

### **1. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PPJ, BPHTB, dan PBB P2 yang dalam hal ini mengenai kontribusi, efektivitas dan efisiensi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber data primer adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil wawancara dengan Maryono, S.E sebagai kepala bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan potensi yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin

---

<sup>42</sup> Syofian Sitegar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 37.

<sup>43</sup> Syofian Sitegar, *Statistik Parametrik untuk...*, hlm. 37.

mengetahui pendapat, keinginan dan hal-hal lain dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>44</sup>

Pada penelitian ini, yang dijadikan narasumber adalah Maryono, S.E sebagai kepala bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.<sup>45</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.<sup>46</sup> Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase.

---

<sup>44</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian dan Pengembangan Research and Development*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 210.

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.329.

<sup>46</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 14.

a. Teknik Menghitung Kontribusi

1) Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Menyusun tabel analisis kontribusi realisasi PPJ terhadap pendapatan asli daerah. Demi mengetahui seberapa besar kontribusi PPJ terhadap pendapatan asli daerah digunakan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.1

Kriteria Tingkat Kontribusi PPJ

Presentasi Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

2) Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menyusun tabel analisis kontribusi realisasi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah. Demi mengetahui seberapa besar kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah digunakan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi BPHTB} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanBPHTB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

Kriteria Tingkat Kontribusi BPHTB

Presentasi Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik

40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

3) Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)

Menyusun tabel analisis kontribusi realisasi PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah. Demi mengetahui seberapa besar kontribusi PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah digunakan sebagai berikut:

Kontribusi PBB P2

$$= \frac{\text{RealisasiPenerimaanPBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.3  
Kriteria Tingkat Kontribusi PBB P2

Presentasi Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

b. Teknik Menghitung Efektivitas

1) Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

a) Membuat tabel penerimaan PPJ tahun 2013-2016

b) Menyusun tabel analisis efektivitas PPJ yaitu perbandingan dan potensi / target PPJ pada tahun 2013-2016. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas PPJ adalah:

$$\text{Efektivitas PPJ} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPPJ}}{\text{Target Penerimaan PPJ}} \times 100\%$$

Tabel 3.4  
Kriteria Efektivitas PPJ

Presentase Efektivitas	Kinerja Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

- 2) Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)
- a) Membuat tabel penerimaan BPHTB tahun 2013-2016
  - b) Menyusun tabel analisis efektivitas BPHTB yaitu perbandingan dan potensi / target BPHTB pada tahun 2013-2016. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas BPHTB adalah:

$$\text{Efektivitas BPHTB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Target Penerimaan BPHTB}} \times 100\%$$

Tabel 3.5  
Kriteria Efektivitas BPHTB

Presentase Efektivitas	Kinerja Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

- 3) Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)
- a) Membuat tabel penerimaan PBB P2 tahun 2013-2016
  - b) Menyusun tabel analisis efektivitas PBB P2 yaitu perbandingan dan potensi / target PBB P2 pada tahun 2013-2016. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas PBB P2 adalah:

$$\text{Efektivitas PBB P2} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPBB P2}}{\text{Target Penerimaan PBB P2}} \times 100\%$$

Tabel 3.6  
Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kinerja Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

c. Teknik Menghitung Efisiensi Pajak Daerah

1) Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

- a) Membuat tabel penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- b) Menyusun tabel analisis efisiensi PPJ yaitu perbandingan biaya pemungutan PPJ dan realisasi penerimaan PPJ pada tahun 2013-2016. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi PPJ} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}} \times 100\%$$

Tabel 3.7  
Kriteria Efisiensi PPJ

Presentase Efisiensi	Kinerja Efisiensi
0 – 20%	Sangat Efisien
21% - 40%	Efisien
41% - 60%	Cukup Efisien
61% - 80%	Tidak Efisien
>80%	Sangat Tidak Efisien

2) Efisiensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- a) Membuat tabel penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- b) Menyusun tabel analisis efisiensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu perbandingan biaya pemungutan BPHTB dan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2013-2016. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi BPHTB} = \frac{\text{Biaya Pemungutan BPHTB}}{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}} \times 100\%$$

Tabel 3.8  
Kriteria Efisiensi BPHTB

Presentase Efisiensi	Kinerja Efisiensi
0 – 20%	Sangat Efisien
21% - 40%	Efisien
41% - 60%	Cukup Efisien
61% - 80%	Tidak Efisien
>80%	Sangat Tidak Efisien

3) Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)

a) Membuat tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)

b) Menyusun tabel analisis efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) yaitu perbandingan biaya pemungutan PBB P2 dan realisasi penerimaan PBB P2 pada tahun 2013-2016. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi PPJ} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}} \times 100\%$$

Tabel 3.9  
Kriteria Efisiensi PBB P2

Presentase Efisiensi	Kinerja Efisiensi
0 – 20%	Sangat Efisien
21% - 40%	Efisien
41% - 60%	Cukup Efisien
61% - 80%	Tidak Efisien
>80%	Sangat Tidak Efisien

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas**

##### **1. Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas**

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan pada 15 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terbit menggantikan kebijakan lama atau peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PP Nomor 18 Tahun 2016 ini berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan OPD baru hasil dari pelaksanaan aturan tersebut diatas, sebelum menjadi Badan Keuangan Daerah mengalami perjalanan cukup panjang, yang awal berdiri bernama BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu gabungan atau merger dari DIPENDA, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Banyumas dan Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyumas di Kepalai oleh Singgih Wiranto, dilanjutkan oleh Sugiri Hardomo Susilo, selanjutnya dalam perjalanannya BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) berubah menjadi DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sesuai dengan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, dan para pejabat yang

memimpin secara berurutan sebagai berikut: Nugroho Purwoadi, Rasono, Rofik Widadi, Edi Prabowo dan Irawati.

Dan tepat pada bulan Januari 2017, Badan Keuangan Daerah (BKD) terbentuk, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

## **2. Visi Misi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas**

### **a. Visi**

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dinamis, transparan dan akuntabel

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan OPD secara profesional
- 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan barang milik daerah yang akuntabel, transparan dan terintegrasi.

## **3. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas**

### **a. Tugas**

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan, bidang anggaran, bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak, bidang penagihan dan administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan informasi Keuangan Daerah, dan bidang aset yang menajai kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### **b. Fungsi**

- 1) Perumusan kebijakan umum lingkup keuangan daerah
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan umum lingkup keuangan daerah
- 3) Pelaksanaan kebijakaan umum lingkup keuangan daerah

- 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan lingkup keuangan daerah
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan daerah
- 6) Pelaksanaan administrasi lingkup keuangan daerah
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>47</sup>

#### **4. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah**

- a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Perencanaan
    - 2) Sub Bagian Keuangan
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
    - 2) Sub Bidang Dana Transfer
  - d. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pelayanan
    - 2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
    - 3) Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Keberatan dan Pengurangan
  - e. Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Penagihan
    - 2) Sub Bidang Pembukuan, Pemeriksaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan dan Dana Perimbangan
  - f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Belanja Langsung
    - 2) Sub Belanja Tidak Langsung
    - 3) Sub Bidang Kas Daerah dan Bina Keuangan
  - g. Bidang Akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan Daerah, terdiri dari:
-

- 1) Sub Bidang Akuntansi dan Badan Layanan Umum Daerah
  - 2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Keuangan Daerah
- h. Bidang Aset, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset
  - 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset
- i. Kelompok Jabatan Fungsional<sup>48</sup>

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kontribusi Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016**

- a. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- 1) Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan pengelompokan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas, bahwa PAD terdiri dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu komponen dari pajak daerah, maka dari itu kita perlu ketahui seberapa besar kontribusi pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas.

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Banyumas periode tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

---

<sup>48</sup> Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016

**Tabel 4.1**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap**  
**Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Periode**  
**Tahun 2013-2016.**  
*(dalam ribuan rupiah)*

Tahun	Realisasi PPJ	Realisasi Pajak Daerah	Prosentase Kontribusi	Kriteria
2013	Rp32.793.199	Rp111.290.146	29,47%	Sedang
2014	Rp37.640.166	Rp110.189.325	34,16%	Cukup Baik
2015	Rp44.401.192	Rp129.678.367	34,24%	Cukup Baik
2016	Rp49.331.136	Rp147.356.148	33,48%	Cukup Baik
Rata-rata			32,84%	Cukup Baik

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas*

Berdasarkan tabel 4.1 kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Banyumas menunjukkan angka yang cukup baik yaitu rata-rata kontribusi 32,84%. Pada tahun pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu tahun 2013 memberikan kontribusi 29,47%.

Sedangkan pada tahun 2014-2015 kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pajak daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 34,16% dan 34,24%. Peningkatan tersebut disebabkan karena Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mengalami kenaikan tarif pada tahun 2014. Tarif dasar listrik untuk 6 golongan pelanggan listrik mengalami kenaikan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut (bulan Juli, September, dan November 2014). Sedangkan Nilai Perolehan Air (NPA) juga mengalami kenaikan, dari 17% menjadi 20%, yang berlaku sejak bulan Agustus 2013.<sup>49</sup>

Pada tahun 2016 Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memberikan kontribusi yang lebih rendah dibandingkan tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 33,48%. Akan tetapi walaupun kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada tahun 2016 menurun tetapi

<sup>49</sup>Dokumen Laporan Keuangan Kab. Banyumas

penerimaannya selalu naik dari tahun ke tahun. Rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Banyumas selama 4 tahun dari tahun 2013 sampai 2016 adalah sebesar 32,84% yang menurut kriteria ini berarti cukup baik.<sup>50</sup>

2) Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas periode tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.**  
*(dalam ribuan rupiah)*

Tahun	Realisasi PPJ	Realiasi PAD	Prosentase	Kriteria
2013	Rp32.793.199	Rp308.349.434	10,64%	Kurang
2014	Rp37.640.166	Rp435.597.688	8,64%	Sangat Kurang
2015	Rp44.401.192	Rp502.281.349	8,84%	Sangat Kurang
2016	Rp49.331.136	Rp541.418.386	9,11%	Sangat Kurang
Rata-rata			9,31%	Sangat Kurang

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas*

Berdasarkan tabel 4.2 kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas menunjukkan angka yang kurang sampai dan sangat kurang. Pada tahun 2013 Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memberikan kontribusi sebesar 10,64% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dapat dikategorikan kurang. Sedangkan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memberikan kontribusi sebesar 8,64%, 8,84% dan 9,11% dengan kategori sangat kurang.

<sup>50</sup> Data Primer yang diolah

Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa kontribusi terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,64%, dan kontribusi tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,64%. Rata-rata kontribusinya yang diberikan oleh Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas selama 4 tahun dari tahun 2013-2016 adalah sebesar 9,31% yang menurut kriteria berarti sangat kurang.<sup>51</sup>

b. Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016

1) Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan pengelompokan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas, bahwa PAD terdiri dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu komponen dari pajak daerah, maka dari itu kita perlu ketahui seberapa besar kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas.

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Banyumas periode tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
**Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.**  
*(dalam ribuan rupiah)*

Tahun	Realisasi BPHTB	Realisasi Pajak Daerah	Prosentase Kontribusi	Kriteria
2013	Rp20.939.992	Rp111.290.146	18,82%	Kurang

<sup>51</sup> Data Primer yang diolah

2014	Rp22.164.139	Rp110.189.325	20,11%	Sedang
2015	Rp26.947.589	Rp129.678.367	20,78%	Sedang
2016	Rp30.226.007	Rp147.356.148	20,51%	Sedang
Rata-rata			20,06%	Sedang

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas*

Berdasarkan tabel 4.3 di atas kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Banyumas menunjukkan angka yang rata-rata prosentase 20,06% yang berarti dalam kategori sedang. Pada tahun 2013 pelaksanaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi sebesar 18,82%.

Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 kontribusi pajak Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 20,11% dan 20,78%. Kenaikan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan dampak dari meningkatnya pembangunan yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Demikian pula Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari adanya pengembangan perumahan di wilayah Kabupaten Banyumas.

Namun pada tahun 2016 kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami penurunan 0,27% dari tahun 2015 yaitu sebesar 20,51%. Walaupun kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2016 menurun tetapi penerimaannya selalu naik dari tahun ke tahun. Rata-rata kontribusi yang diberikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Banyumas selama 4 tahun dari tahun 2013 sampai 2016 adalah sebesar 20,06% yang menurut kriteria ini berarti sedang.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Data Primer yang diolah

2) Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas periode tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016**  
*(dalam ribuan rupiah)*

ahun	Realisasi BPHTB	Realisasi PAD	Prosentase	Kriteria
2013	Rp20.939.992	Rp308.349.434	6,79%	Sangat Kurang
2014	Rp22.164.139	Rp435.597.688	5,09%	Sangat Kurang
2015	Rp26.947.589	Rp502.281.349	5,36%	Sangat Kurang
2016	Rp30.226.007	Rp541.418.386	5,58%	Sangat Kurang
Rata-rata			5,7%	Sangat Kurang

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas*

Berdasarkan Tabel 4.4 kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas menunjukkan angka yang kurang sampai dengan sangat kurang. Pada tahun 2013 pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi sebesar 6,79% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal itu dapat dikategorikan dalam kriteria sangat kurang.

Sedangkan pada tahun berikutnya tahun 2014, 2015 dan 2016 kontribusinya lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 5,09%, 5,36%, 5,58% dengan kategori sangat kurang. Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa kontribusi terendah pada tahun 2014 yaitu 5,09% dan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,79%. Rata-rata kontribusinya yang diberikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten

Banyumas periode tahun 2013-2016 adalah sebesar 5,7% yang menurut kriteria ini berarti sangat kurang.<sup>53</sup>

c. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016

1) Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan pengelompokan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas, bahwa PAD terdiri dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan salah satu komponen dari pajak daerah, maka dari itu kita perlu ketahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) terhadap pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas.

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Banyumas.

**Tabel 4.5**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016**  
*(dalam ribuan rupiah)*

Tahun	Realisasi PBB P2	Realisasi Pajak Daerah	Prosentase Kontribusi	Kriteria
2013	Rp46.245.764	Rp111.290.146	41,55%	Baik
2014	Rp36.996.804	Rp110.189.325	33,58%	Cukup Baik
2015	Rp41.745.645	Rp129.678.367	32,19%	Cukup Baik
2016	Rp43.880.094	Rp147.356.148	29,78%	Sedang
Rata-rata			34,27%	Cukup Baik

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas*

Berdasarkan tabel 4.5 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P-2) terhadap Pajak Daerah di

<sup>53</sup> Data Primer yang diolah

Kabupaten Banyumas menunjukkan angka yang cukup baik. Pada tahun 2013 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) mencapai 41,55%. Sedangkan dari tahun 2014, 2015 dan 2016 kontribusinya mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 33,58%, 32,19% dan 29,78%.<sup>54</sup>

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) pada tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Penurunan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) ini sebagai dampak diterapkannya kebijakan penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) pada tahun 2014. Penurunan tarif tersebut berlaku untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1 M yang semula 0,15% menjadi 0,1%, sedangkan untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp 1 M yang semula 0,25% berubah menjadi 0,2%.<sup>55</sup>

Kebijakan penurunan tarif pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang terjadi pada tahun 2014 disebabkan karena komplain masyarakat, selain itu juga karena mulai tahun 2014 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Bangunan (PBB P2) sudah menjadi kewenangan langsung daerah yang bersangkutan. Bila dulu PBB P2 ditarik oleh pemerintah pusat untuk kemudian daerah menerima bagi hasilnya, maka sekarang PBB P2 ditarik langsung oleh pemerintah daerah. Kabupaten Banyumas adalah salah satu daerah yang menarik langsung Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), karena diserahkan kepada daerah, maka pemerintah Kabupaten Banyumas menurunkan tarif PBB P2 yang semula Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1 M yang semula 0,15% menjadi 0,1%, sedangkan untuk Nilai Jual Objek Pajak

---

<sup>54</sup> Data Primer yang diolah

<sup>55</sup> Wawancara dengan Maryono, SE. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP) 28 Maret 2018.

(NJOP) di atas Rp 1 M yang semula 0,25% berubah menjadi 0,2%.<sup>56</sup>

2) Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Terhadap**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013-2016**  
*(dalam ribuan rupiah)*

Tahun	Realisasi PBB P-2	Realisasi PAD	Prosentase	Kriteria
2013	Rp46.245.764	Rp308.349.434	15%	Kurang
2014	Rp36.996.804	Rp435.597.688	8,49%	Sangat Kurang
2015	Rp41.745.645	Rp502.281.349	8,31%	Sangat Kurang
2016	Rp43.880.094	Rp541.418.386	8,1%	Sangat Kurang
Rata-rata			9,98%	Sangat Kurang

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas*

Berdasarkan tabel 4.6 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas menunjukkan angka yang kurang sampai dengan sangat kurang. Pada tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) memberikan 15%. Sedangkan pada tahun berikutnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kontribusinya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 sebesar 8,49%, tahun 2015 sebesar 8,31% dan di tahun 2016 sebesar 8,1%. Dari hasil

<sup>56</sup> Wawancara dengan Maryono, SE. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP) 28 Maret 2018.

perhitungan ini dapat diketahui bahwa kontribusi dengan kategori sangat kurang.<sup>57</sup>

## 2. Efektivitas Penerimaan Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016

### a. Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Banyumas periode tahun 2013-2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016**  
*(dalam ribuan rupiah)*

Tahun	Target PPJ	Realisasi PPJ	Prosentase	Kriteria
2013	Rp 28.000.000	Rp32.793.199	117,12%	Sangat Efektif
2014	Rp 32.000.000	Rp37.640.166	117,63%	Sangat Efektif
2015	Rp 39.000.000	Rp44.401.192	113,85%	Sangat Efektif
2016	Rp 40.000.000	Rp49.331.136	123,33%	Sangat Efektif
Rata-rata			117,98%	

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas*

Tabel di atas efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Banyumas pada periode 2013-2016 menunjukkan angka yang sangat efektif. Perolehan tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 123,33% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan perolehan minimum 113,85% yaitu pada tahun 2015 dengan kategori sangat efektif.<sup>58</sup>

Dari keberhasilan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), hal yang mendukung terhadap pencapaian target penerimaan pajak yaitu melalui penerapan sistem administrasi pajak yang berkualitas. Menurut Carlos A Silvani, sistem administrasi perpajakan dikatakan efektif jika mampu mengatasi masalah seperti: Wajib Pajak yang

<sup>57</sup> Data Primer yang Diolah

<sup>58</sup> Data Primer yang diolah

tidak terdaftar, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, penyelundup pajak dan penunggak pajak.

1) Wajib Pajak yang Tidak Terdaftar (*Unregistered taxpayers*)

Administrasi pajak yang efektif yaitu jika mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar.<sup>59</sup>

Wajib pajak pada Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Di Kabupaten Banyumas pengguna listrik membayar pajaknya ke PLN (Pembangkit Listrik Nasional). Objek Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Kabupaten Banyumas yaitu pada penggunaan tenaga listrik PLN. Sedangkan untuk penggunaan listrik non PLN (tenaga listrik yang dihasilkan oleh penggunaan mesin pembangkit tenaga listrik non PLN yang dimiliki dikelola orang pribadi seperti genset, gas, tenaga air, tenaga angin dan tenaga nuklir) belum dikenai pemungutan pajak.<sup>60</sup>

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Banyumas mempunyai potensi yang tinggi guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas segera menerapkan pajak pada pembangkit tenaga listrik non PLN. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa sebenarnya sudah banyak pembangkit listrik micro hydro di wilayah Karang Tengah dan penggunaan Genset seperti di Mall, hotel, Restaurant dll. Jika itu semua dikenakan pajak setiap bulannya secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Banyumas.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep dan....*, hlm. 94.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 8 Mei 2018.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 24 Mei 2018.

2) Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu pada Wajib Pajak pengguna tenaga listrik non PLN. Pada saat ini Kabupaten Banyumas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan berasal dari PLN. Sedangkan pada pengguna tenaga listrik non PLN di wilayah Kabupaten Banyumas belum dikenakan pajak.

3) Penyelundup Pajak (*tax evasiers*)

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Maryono selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP) kemungkinan kecil terjadi kecurangan karena misalnya penggunaan listrik dengan menggunakan token itu sudah secara langsung terkena pajak.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yaitu pajak terutang yang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik. Dalam hal pembayaran diterima sebelum tenaga listrik digunakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran, baik listrik abodemen maupun listrik pintar (token).

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa secara administrasi kaitannya dengan kepatuhan pada bayar pajak para Wajib Pajak menyetorkan pajak penggunaan listriknya sesuai dengan porsinya. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggikan memberikan pengaruh kepada peningkatan pendapatan asli daerah.

4) Penunggak Pajak

Untuk penyetoran dari PLN kebetulan itu tidak sama dengan pajak yang lainnya, kalau untuk pajak yang lainnya ada jatuh temponya kalau untuk PLN tidak ada jatuh tempo.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 24 Mei 2018.

Tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yaitu pajak yang terutang berdasarkan jumlah yang tercantum dalam rekening PLN. Tagihan pajak dilaksanakan dan disetor oleh PLN ke kantor kas daerah atau bank. Pembayaran pajak dilakukan selamat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya di tempat yang ditentukan. Sementara dalam hal pihak pelanggan PLN yang tidak memenuhi kewajibannya, PLN dapat menghentikan pemberian listrik bagi setiap langganan yang tidak membayar tagihan pada waktu yang telah ditentukan dengan prosedur ketentuan yang berlaku.<sup>63</sup>

Ketika wajib pajak telah memenuhi kewajibannya membayar pajak penggunaan listriknya, maka secara administrasi dikatakan efektif dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi jika PLN telat menransfer ke kas daerah jurtru akan menghambat terjadinya peningkatan Pendapatan Asli daerah karena kurang efektif pada penyetoran Pajak Penerangan jalan dari PLN ke kas daerah Kabupaten Banyumas.

b. Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banyumas Periode tahun 2013-2016

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.

**Tabel 4.8**  
**Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016**  
*(dalam ribuan rupiah)*

Tahun	Target BPHTB	Realisasi BPHTB	Prosentase	Kriteria
2013	Rp 14.000.000	Rp20.939.992	149,57%	Sangat Efektif
2014	Rp 20.000.000	Rp22.164.139	110,82%	Sangat Efektif

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 24 Mei 2018.

2015	Rp 23.000.000	Rp26.947.589	117,16%	Sangat Efektif
2016	Rp 22.000.000	Rp30.226.007	137,39%	Sangat Efektif
Rata-rata			128,74%	

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas*

Berdasarkan tabel 4.8 efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016 menunjukkan angka yang sangat efektif. Perolehan tertinggi dicapai pada tahun 2013 yaitu sebesar 149,57% dengan kategori sangat efektif.

Sedangkan perolehan angka terendah efektivitas pada tahun 2014 yaitu sebesar 110,82% dengan kategori sangat efektif. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama periode tahun 2013-2014 adalah sebesar 128,73% dengan kategori sangat efektif.<sup>64</sup>

Dari keberhasilan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) penerimaan hal yang mendukung terhadap pencapaian target penerimaan pajak yaitu melalui penerapan sistem administrasi pajak yang berkualitas. Menurut Carlos A Silvani, sistem administrasi perpajakan dikatakan efektif jika mampu mengatasi masalah seperti: Wajib Pajak yang tidak terdaftar, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, penyelundup pajak dan penunggak pajak.

#### 1) Wajib Pajak yang Tidak Terdaftar

Administrasi pajak yang efektif yaitu mampu mendeteksi dan memberikan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak terdaftar.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan /atau Bangunan.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Data Primer yang diolah

<sup>65</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011

Wajib Pajak ada karena ada transaksi, misal seseorang mau beli tanah, kalau sudah proses itu manakala ngurus baru ditetapkan sebagai Wajib Pajak, bentuknya seperti *insidental*. Jika untuk mengetahui Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan itu susah karena kita tidak tahu ada berapa banyak transaksi dan berapa banyak yang transaksi tetapi tidak melaporkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam menentukan pencapaian target pada jumlah Wajib Pajak hanya berpacu pada tahun sebelumnya.<sup>66</sup>

Dari pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pihak Pemerintah Daerah tidak tahu secara pasti berapa banyak Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Banyumas yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak, Pemerintah Daerah dalam menghitung potensi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan berpacu kepada jumlah transaksi Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah Bumi dan Bangunan pada tahun sebelumnya. Sehingga masih ada kemungkinan Wajib Pajak yang seharusnya sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak akan tetapi belum terdaftar.

## 2) Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT

Administrasi perpajakan dikatakan efektif jika dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan karena tingkat kepatuhan para Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya masih rendah. Faktor utama penyebab Wajib Pajak tidak membayar pajak yaitu terpengaruh karena perilaku orang lain dan alasan masyarakat yang mengeluh rumitnya pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 24 Mei 2018.

<sup>67</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/bisnis/885212-ini-penyebab-masyarakat-malas-bayar-pajak>.

Dengan adanya peraturan *tax amnesty* akhirnya para pemilik melaporkan kewajibannya, karena jika tidak melaporkan maka bisa terkena sanksi berupa denda.<sup>68</sup> *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Latarbelakang adanya *tax amnesty* adalah karena terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan meningkatkan penerimaan daerah atau negara, pertumbuhan ekonomi serta kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajibannya.

### 3) Penyelundup Pajak

Wajib Pajak melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan *tax amnesty*, semua Wajib Pajak melaporkan semua kekayaan atau hartanya jika tidak maka akan terkena sanksi. Permasalahan penyelundupan paling tidak pada laporan data seperti NJOP yang tidak sama seperti harga yang ada di pasaran agar tidak terkena pajak terlalu tinggi.<sup>69</sup>

Kebijakan *tax amnesty* sangat memberikan dampak positif selain memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak juga membawa efek positif terhadap perekonomian, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 24 Mei 2018.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 24 Mei 2018.

#### 4) Penunggak Pajak

Upaya pencairan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dan sistem administrasi pajak yang lebih baik akan lebih efektif melakukan tindakan tersebut.

Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu ketika Wajib Pajak transaksi dan sudah mengurus secara administrasi apabila Wajib Pajak tidak segera membayar, maka secara otomatis akan Wajib Pajak tidak bisa melakukan ke proses penyertifikatan karena belum ada bukti kwitansi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB). Pembayaran bisa juga dilakukan secara langsung ke Notaris atau ke bank atau melalui aplikasi.<sup>70</sup>

#### c. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016

Hasil penghitungan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 4.9**  
**Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016**  
*(dalam ribuan rupiah)*

Tahun	Target PBB P-2	Realisasi PBB P-2	Prosentase	Kriteria
2013	Rp 33.200.980	Rp46.245.764	139,29%	Sangat Efektif
2014	Rp 38.000.000	Rp36.996.804	97,36%	Efektif
2015	Rp 40.800.000	Rp41.745.645	102,32%	Sangat Efektif
2016	Rp 42.650.000	Rp43.880.094	102,88%	Sangat Efektif
Rata-rata			110,46%	

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas*

Berdasarkan 4.9 efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Banyumas periode tahun 2013-2016 menunjukkan angka sangat

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 24 Mei 2018.

efektif. Perolehan tertinggi dicapai pada tahun 2013 yaitu sebesar 139,29% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan perolehan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 97,36% dengan kategori efektif. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) selama periode tahun 2013-2014 adalah sebesar 110,46% dengan kategori sangat efektif.<sup>71</sup>

Dari keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) penerimaan hal yang mendukung terhadap pencapaian target penerimaan pajak yaitu melalui penerapan sistem administrasi pajak yang berkualitas. Menurut Carlos A Silvani, sistem administrasi perpajakan dikatakan efektif jika mampu mengatasi masalah seperti: Wajib Pajak yang tidak terdaftar, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, penyelundup pajak dan penunggang pajak.

#### 1) Wajib Pajak yang Tidak Terdaftar

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa yang menjadi Wajib Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah orang pribadi/badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /atau memperoleh manfaat atas bumi dan /atau memiliki, menguasai, dan /atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pada teori di atas dijelaskan bahwa administrasi pajak dapat dikatakan efektif apabila mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi Wajib Pajak yang sudah memenuhi ketentuan tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.<sup>72</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Maryono S.E, selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP) pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

<sup>71</sup> Data Primer yang diolah

<sup>72</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep dan....*, hlm. 94.

(PBB P2) di Kabupaten Banyumas masyarakat terdaftar sebagai Wajib Pajak jika Pemerintah Daerah sudah menyerahkan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Pendaftaran sebagai Wajib Pajak bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu pendaftaran secara aktif dan pendaftaran secara pasif. Pendaftaran secara aktif yaitu Pemerintah Daerah mengirimkan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Wajib Pajak. Kemudian Surat Pemberitahuan Objek Pajak diisi oleh Wajib Pajak berdasarkan informasi yang sesuai dengan kenyataannya.

Dalam waktu 7 hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak harus menyetorkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) ke Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD). Apabila dalam jangka waktu 7 hari tersebut tidak diisi maka dari pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas akan memberikan peringatan teguran. Apabila sanksi ringan tersebut Wajib Pajak tetap tidak menyetorkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) maka dari Pemerintah Daerah akan dikenakan sanksi berupa sanksi jabatan yaitu yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi bagi Wajib Pajak itu tidak ada sanksi tertulis karena masyarakat tersebut belum/tidak tahu bahwa dirinya sudah menjadi Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas menerapkan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak akan tetapi tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak. Artinya secara administrasi pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Banyumas dapat dikatakan efektif.

## 2) Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT

Di dalam teori dijelaskan administrasi di katakan efektif jika mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya terhadap negara. Apabila Wajib Pajak tidak patuh terhadap peraturan dengan tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun maka akan menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## 3) Penyelundup Pajak

Peyelundup pajak yaitu Wajib Pajak melaporkan pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya.

Pajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) menganut sistem *self assesment* yaitu suatu sistem perpajakan perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajibannya seperti perhitungan pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Maryono S.E, selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP) karena dari pihak Pemerintah Daerah hanya mengandalkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh masyarakat maka terkadang luas, jenis bangunan, model gedung, nilai jual objek pajak yang tidak sesuai dengan harga pasar tergantung dari Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) maka bisa terjadi pemalsuan data.

Tindakan yang dilakukan dari Pemerintah Daerah yaitu kalau sepanjang tidak ada komplain dari masyarakat itu tidak ada tindakan apapun, akan tetapi jika ada komplain, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas akan mengukur ulang dan akan memberikan

sanksi sesuai dengan ketentuan, karena menyajikan data yang tidak sesuai.

#### 4) Penunggak Pajak

Sistem administrasi pajak yang baik akan lebih efektif jika upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.<sup>73</sup>

Pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) apabila Wajib Pajak telat membayar pajaknya dikenakan denda 2% untuk setiap bulannya.

Upaya pencairan tunggakan pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) mulai tahun 2017 sudah ada aplikasi e-link PBB jadi Wajib Pajak bisa membayar sendiri. Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM/SMS Banking atau pembayaran langsung ke bank. Selain itu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk wilayah pedesaan biasanya dikoordinir oleh petugas desa.<sup>74</sup>

### 3. Efisiensi Penerimaan Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016

#### a. Efisiensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016

Hasil perhitungan efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dapat dilihat ditabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Biaya Pemungutan PPJ	Realisasi Penerimaan PPJ	Prosentase	Kriteria
2013	Rp 1.639.660	Rp32.793.199	5%	Sangat Efisiensi
2014	Rp 1.882.008	Rp37.640.166	5%	Sangat Efisiensi
2015	Rp 2.220.060	Rp44.401.192	5%	Sangat Efisiensi

<sup>73</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep dan....*, hlm. 94.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 8 Mei 2018.

2016	Rp	2.466.557	Rp49.331.136	5%	Sangat Efisiensi
Rata-rata	Rp	2.052.071	Rp41.041.423	5%	Sangat Efisiensi

Berdasarkan tabel 4.10 efisiensi pada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan angka 5% yang berarti dalam kategori sangat efisiensi. Prosentase nilai efisiensi dari tahun ke tahun sama yaitu 5%. Semakin sedikit nilai efisiensi menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Banyumas baik karena menunjukkan biaya yang dikeluarkan pemerintah pada pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sedikit. Dengan adanya kondisi pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang efisien dapat menambah pendapatan asli daerah.

Dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu yang berjudul Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, menurut E.R.A Seligman efisiensi dimaksudkan dalam suatu perpajakan suatu negara mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Artinya sistem perpajakan itu secara praktis dapat dengan mudah dilaksanakan, sehingga penerimaan yang diharapkan dari pajak dapat tercapai.

Pada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN Di Kabupaten Banyumas membayar pajaknya ke PLN (Pembangkit Listrik Nasional). Sedangkan untuk penggunaan listrik non PLN (tenaga listrik yang dihasilkan oleh penggunaan mesin pembangkit tenaga listrik non PLN yang dimiliki dikelola orang pribadi seperti genset, gas, tenaga air, tenaga angin dan tenaga nuklir) belum dikenai pemungutan pajak. Dalam hal pembayaran diterima sebelum tenaga listrik digunakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran, baik listrik abodemen maupun listrik pintar (token).

- b. Efisiensi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016
- Hasil perhitungan efisiensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Efisiensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**  
**Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Biaya Pemungutan BPHTB	Realisasi BPHTB	Prosentase	Kriteria
2013	Rp1.047.000	Rp20.939.992	5%	Sangat Efisiensi
2014	Rp1.108.207	Rp22.164.139	5%	Sangat Efisiensi
2015	Rp1.347.379	Rp26.947.589	5%	Sangat Efisiensi
2016	Rp1.511.300	Rp30.226.007	5%	Sangat Efisiensi
Rata-rata	Rp1.253.472	Rp25.069.432	5%	Sangat Efisiensi

Berdasarkan tabel 4.11 efisiensi pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan angka 5% yang berarti dalam kategori sangat efisiensi. Pada biaya pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap tahunnya selalu naik namun tetap dalam prosentase 5% setiap tahunnya. Semakin sedikit nilai efisiensi menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Banyumas baik. Dengan adanya kondisi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Baangunan (BPHTB) yang efisien dapat menambah pendapatan asli daerah.

Dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu yang berjudul Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, menurut E.R.A Seligman efisiensi dimaksudkan dalam suatu perpajakan suatu negara mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Artinya sistem perpajakan itu secara praktis dapat dengan mudah dilaksanakan, sehingga penerimaan yang diharapkan dari pajak dapat tercapai.

Menurut Bapak Maryono selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP) biaya pemungutan pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah yaitu 5% dari realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan untuk tata cara pemungutan berdasarkan dengan mekanisme yang ada yaitu ketika Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah melakukan transaksi, kemudian Wajib Pajak diberi kepercayaan

untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tarif untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sama yaitu 5%, yang membedakan hanya Nilai Jual Objek Tanahnya yang ditetapkan berdasarkan lokasi objeknya. Sedangkan untuk NJOPTKP ditetapkan Rp 60.000.000 untuk jual beli dan untuk waris NJOPTKP Rp 300.000.000. Pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah bisa melalui kantor pos atau aplikasi. Kemudian setelah Wajib Pajak membayar maka Pemerintah akan mengeluarkan sertivikat dengan cara Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajaknya.

- c. Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016

Hasil perhitungan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah sebagai berikut

**Tabel 4.12**  
**Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi PBB P2	Prosentase	Kriteria
2013	Rp2.312.288	Rp46.245.764	5%	Sangat Efisiensi
2014	Rp1.849.840	Rp36.996.804	5%	Sangat Efisiensi
2015	Rp2.087.282	Rp41.745.645	5%	Sangat Efisiensi
2016	Rp2.194.005	Rp43.880.094	5%	Sangat Efisiensi
Rata-rata	Rp2.110.854	Rp42.217.077	5%	Sangat Efisiensi

Berdasarkan tabel 4.12 efisiensi pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan angka 5% yang berarti dalam kategori sangat efisiensi. Walaupun biaya pemungutan selalu naik tiap tahunnya namun diimbangi dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Biaya tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp2.312.288.000 dan biaya pemungutan pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terendah yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp1.849.840. Semakin sedikit

nilai efisiensi menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Banyumas baik. Dengan adanya kondisi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang efisien dapat menambah pendapatan asli daerah.

Dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu yang berjudul Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, menurut E.R.A Seligman efisiensi dimaksudkan dalam suatu perpajakan suatu negara mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Artinya sistem perpajakan itu secara praktis dapat dengan mudah dilaksanakan, sehingga penerimaan yang diharapkan dari pajak dapat tercapai.

Menurut Bapak Maryono, S.E, selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP) biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah 5% dari Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Tata cara pemungutan telah sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu pada saat Wajib Pajak akan mendaftarkan objek pajaknya terlebih dahulu kemudian Wajib Pajak diberi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk diisi dengan benar, setelah itu SPOP dikirim ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk proses pengecekan kelas dan menghitung besarnya pajak. Selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

### **C. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas**

Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Fungsi utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Beberapa masalah yang teratasi dengan adanya PAD antara lain pengangguran, inflasi dan kemunduran ekonomi dll.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu dari komponen Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah berfungsi untuk memenuhi kepentingan umum yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan laporan operasional ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Banyumas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas berfungsi untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung guna untuk penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan di wilayah Kabupaten Banyumas. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial adalah belanja batuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.<sup>76</sup>

#### **D. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Pemungutan PPJ, BPHTB, PBB P2**

##### **1. Kendala yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)**

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu pajak daerah terbesar yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam proses pemungutannya tentu mengalami berbagai kendala seperti untuk kendala pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yaitu transfer dari PLN terlambat atau bisa juga salah transfer. Kesalahan transfer misalnya seperti Wilayah Banyumas yang masuknya wilayah PLN Cilacap. Ternyata PLN Cilacap keliru setornya ke Kebumen padahal seharusnya ke Banyumas. Tidak hanya wilayah Banyumas, kita ada 2 PLN, PLN Wilayah Cilacap. Wilayah Cilacap itu membawahi Cilacap, Kebumen, Banjarnegara.

---

<sup>76</sup> Ringkasan APBD 2014

2. Kendala yang Dihadapi Dalam Pemugutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kendala yang dihadapi, karena kita menggunakan sistem *self assesment* misalnya tanah harga dipasaran nilai jualnya lebih tinggi. Akan tetapi bisa saja laporannya tidak seperti itu, kalau tidak jujur yang tidak sesuai transaksi pada kenyataannya. Karena NJOP harganya jauh dengan harga pasar.

3. Kendala yang Dihadapi Dalam Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

- a. Wajib pajak yang posisi tidak di lokasi tersebut, misalnya wajib pajak mempunyai perumahan di desa Kober akan tetapi perumahan tersebut kosong akan tetapi Wajib pajak bertempat tinggal di luar kota
- b. Ketika lokasi Wajib Pajak di Luar kota pengiriman lewat pos akan tetapi seringkali alamatnya tidak sesuai.
- c. Jual beli objek di bawah tangan dan tidak dibalik nama. Karena tanah masih atas nama pemilik sebelumnya saat ditagih tidak mau membayar karena sudah dijual.
- d. Objek pajak yang wilayahnya model sawah dipinggir sungai. Saat wilayah tersebut kena erosi luasnya tidak sesuai dan terkadang lebih banyak yang terkena erosi akan tetapi tanah tersebut bisa balik ke keadaan semula dan ditanami.<sup>77</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 8 Mei 2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat kurang yaitu 9,3%
2. Tingkat kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat kurang yaitu 5,7%
3. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat kurang yaitu 9,98%
4. Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efektif yaitu rata-rata 117,98%
5. Tingkat Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efektif yaitu rata-rata 128,75%
6. Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efektif yaitu rata-rata 110,46%
7. Tingkat Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efisien yaitu rata-rata 5%
8. Tingkat Efisiensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efisien yaitu rata-rata 5%

9. Tingkat Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efisien yaitu rata-rata 5%

Namun secara sistem administrasi belum sepenuhnya dikatakan efektif seperti belum dikenakan pajak pada penggunaan tenaga listrik non PLN, NJOP yang belum sesuai dengan harga pasar dan masih ada yang telat membayar pajak.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan 3 komponen pajak daerah di Kabupaten Banyumas yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pajak daerah yang lain.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak supaya Wajib Pajak sadar akan kewajibannya terhadap negara.
2. Dapat mencegah dan memberikan sanksi yang tegas, serta hukuman yang adil sesuai ketentuan sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada masyarakat Wajib Pajak dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Sebaiknya untuk meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan Pajak tersebut sehingga penerimaan Pajak Daerah tidak naik turun tetapi terus meningkat tiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Amanah. 2002.
- Atteng, Jovanly.dkk. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 2016, Vol. 16, No. 04.
- Dokumen Laporan Keuangan Kab. Banyumas
- Fauziah, Isfatul. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*. Jurnal Perpajakan. 2014, Vol. 3, No. 1.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada. 2007.
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik- Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2008.
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudi Suhartono. *Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017.
- Kartasmita, Ginanjar. *Pembangunan untuk Rakyat*. Jakarta: Pustaka Cidesindo. 1996.
- Lamia, Alfian A., dkk. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 2015, Vol. 15, No. 05.
- <https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/bisnis/885212-ini-penyebab-masyarakat-malas-bayar-pajak>.
- Kasiram, Mohammad. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press. 2010.
- [Pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi](http://Pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi)
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Octaviana S, Devy. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*

*Tahun 2008-2012*, Skripsi. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011

Prasetyono, Dwi Sunar. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana. 2012.

Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*, Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.

Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains. 2017.

Ratih, Christina. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta 2004-2008)*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2010.

Riady, Indra. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut*, Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Sitegar, Syofian. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2017.

Sugiono. *Metodologi Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta. 2016.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Supramono dan Theresi Woro Damayanti. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi, 2015.

Susanto, dkk.,. *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2010.

Syah, Irwan. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Semarang)*, Skripsi.Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.

Terj. Ibnu Katsier 2 Edisi revisi. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 2005.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN PRESS. 2014.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Haryani. *Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen*. Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN. 2013, Vol. 1.

Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 8 Mei 2018.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

